

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Eksogami

Perkawinan eksogami merupakan adat-istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat untuk mendapatkan jodoh dari luar kelompoknya sendiri; atau Bio percampuran antara organisme yang tidak berdekatan, yang dimaksud orang di luar lingkungan sendiri seperti (Suku, Puak, Marga, Kerabat) sebagai yang ditetapkan atau dikehendaki oleh adat.¹

Istilah eksogami berasal dari bahasa Yunani, yakni ekso yang berarti luar, dan gami yang berarti perkawinan. Perkawinan eksogami bisa juga dikenal sebagai perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan dalam perkawinan eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami merupakan perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Sedangkan homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh anak saudagar kawin dengan anak saudagar.²

Perkawinan eksogami ini terjadi karena memang ada kelompok atau perorangan yang menjadikannya sebagai aturan agar melakukan perkawinan di

¹ Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 380.

² Gungsu Nurmansyah and Kawan-kawan, *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Lampung: AURA, 2019), 101.

luar lingkungan kekerabatan, atau di luar kelompok sosial. Dalam sebuah kajian sosial, ada dua aspek eksogami yang melingkupi biologis dan budaya, yang di mana secara biologis perkawinan ini bukanlah perkawinan sedarah. Sedangkan secara aspek budaya perkawinan ini dilakukan di luar kelompok sosial.

Dinamika perkawinan eksogami mengacu pada segala bentuk perubahan, interaksi, dan perkembangan yang terjadi dalam praktik perkawinan di mana individu harus memilih pasangan dari luar kelompok sosialnya sendiri, seiring berjalannya waktu. Ini bukan sekadar mendefinisikan apa itu eksogami, melainkan menganalisis bagaimana praktik tersebut bergerak, beradaptasi, dan berinteraksi dengan berbagai faktor dalam masyarakat. Ada berbagai kekuatan yang mendorong atau menghambat dinamika perkawinan eksogami, yaitu sosial-ekonomi, agama dan nilai, teknologi dan komunikasi, dan hukum atau kebijakan.

Indonesia merupakan satu negara yang memiliki ribuan suku dan bangsa yang beraneka ragam. Masing-masing daerah saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan daerah lain atau kebudayaan yang berasal dari luar. Ada sistem yang dibangun secara kultur sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara, salahsatunya yang berkaitan dengan pernikahan secara garis keturunan yang simbang, maka secara konsep yang ada, pernikahan eksogami merupakan sesuatu yang datang sebagai suatu budaya yang berbeda dari kultur yang memang sudah berkembang, sehingga pada akhirnya terjadi sesuatu pergeseran sosial

dalam sebuah kempok masyarakat yang tidak lagi mengadopsi sebuah kultur yang tetap.

Sebagaimana Kingsley Davis dalam Moeslem menyatakan bahwa, pada masyarakat Hindu yang memiliki sistem sosial berdasarkan kasta, yang mempraktikkan sistem perkawinan endogami antara kelompok mereka yang berada dalam tingkat kasta yang sederajat, sementara keanggotaan dalam kasta tersebut diperoleh atau diterima secara primordial (keturunan).³

B. Keturunan Kerajaan

Di Indonesia, keturunan raja atau darah biru sering disebut sebagai bangsawan, atau orang yang memiliki gelar kebangsawanan, sedangkan penyebutannya untuk gelar putra dan putri untuk panggilan atau gelar keturunan raja (yang sudah jauh) raja yaitu Raden, Ajeng panggilan atau gelaran kepada anak perempuan bangsawan, Ayu panggilan atau gelaran kepada wanita bangsawan yang telah bersuami, dan Mas panggilan atau gelaran kepada anak laki-laki bangsawan.⁴

Istilah buat bangsawan, atau yang dikenal dengan darah biru merupakan terjemahan dari frasa Spanyol *sangre azul*. Pada mulanya istilah ini digunakan keluarga kerajaan Spanyol dan bangsawan lainnya yang memiliki kasta teratas

³ Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.

⁴ Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1245.

dalam kelas sosial. Menurut mereka dikatkan keturunan darah biru karena kulit mereka sangat putih sehingga pembuluh darah yang ada dalam kulit mereka tampak terlihat, sebagai suatu bukti bahwa mereka murni keturunan *Visigoth*, suatu suku asal Jerman, dan bebas dari keturunan Moor (Arab) dan Yahudi, yang di mana kulit bangsa Arab lebih hitam yang tidak menampilkan pembuluh darah yang biru, karena kulit yang lebih gelap (kata Spanyol *moreno*, yang berarti "hitam", berasal dari "*Moro*"). Sebenarnya, warna darah kaum bangsawan tidak ada hubungannya dengan istilah ini. Namun, semua kelas atas dalam budaya Eropa kuno memiliki kulit kemerahan pucat dengan urat kebiruan di bawah permukaan kulit. Hal ini membuat mereka menonjol dari kulit kecokelatan kelas petani, dan karena mereka bekerja berjam-jam di bawah sinar matahari, urat mereka tidak mudah terlihat.⁵

Keturunan darah biru, bangsawan atau ningrat pada pra-modern memang sangat dihormati dikalangan kelas sosial, karena memiliki garis keturunan yang secara nasab bersambung kepada nenek moyang yang memiliki kelas sosial teratas atau nomor satu. Kelas sosial bangsawan atau keturunan darah biru ini pada umumnya tidak berbaaur dengan kehidupan sosial kelas pekerja, sehingga keberadaan mereka lebih dihormati dan bahkan sampai diagungkan. Meski pada saat ini kelas bangsawan ini tidak memiliki privilese resmi dikalangan

⁵ Warda Ningsi and Fhatira, "Shift of Karaeng Role on Community (Study in Empoang Village Binamu Regency Jeneponto City)," *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 1, no. 1 (2018): 33–38.

masayarakat secara umum, tapi bagi yang berdarah bangsawan kelas sosial itu tetap ada, dibuktikan dengan nama yang mereka gunakan sebagai keturunan Raden agar supaya pada umumnya dapat mengetahui tentang eksistensi mereka sebagai keturunan kerjaan atau kelas sosial yang sangat tinggi, sebagaimana yang ada dalam komunitas keturunan Raden Ismail di Pameksan.

Raden merupakan gelar tertinggi bangsawan Madura yang ada di Pameksan. Gelar tersebut disandang oleh orang-orang yang mempunyai hubungan genealogis dengan raja, terutama digunakan oleh bangsawan keturunan Bindara Saod. Bindara Raden Saod adalah suami Ratu Tirtonegoro yang merupakan Raja Sumenep ke-30. Raden berasal dari bahasa Jawa Kuno dan merupakan kependekan dari Rahadyan, yang berarti seseorang yang mempunyai status tinggi, raja dan permaisuri, serta orang berpangkat atau bermartabat tinggi. Di Madura juga dikenal istilah rahadyan yang berarti berdarah baik, maksudnya adalah berdarah biru.⁶

Selain Raden, dikenal juga gelar Raden Aryo (RA), Raden Tumenggung (RT), dan Raden Panji (RP). Gelar tersebut sebenarnya merupakan gelar yang terkait dengan titel jabatan dalam pemerintahan kerajaan, yaitu aryo, panji, dan tumenggung. Akan tetapi, gelar tersebut kemudian digunakan pula oleh para ahli warisnya, meskipun mereka tidak menduduki jabatan yang dimaksud.

⁶ Ekowati and Kawan-kawan, *Ensiklopedi Pameksan: Alam, Masyarakat, Dan Budaya*, 308.

Penggunaannya menunjukkan bahwa si pemakai gelar berasal dari golongan yang berkedudukan di dalam birokrasi kerajaan. Gelar yang digunakan oleh istri bangsawan adalah Raden Ayu, Raden Ajeng, dan Raden Roro.⁷

C. Budaya (*‘Urf*)

Sistem sosial adalah kumpulan lembaga yang saling berhubungan yang melayani berbagai tujuan dan semuanya bekerja menuju tujuan yang sama. Definisi budaya mencakup berbagai macam ide yang sangat bermakna. Sosiolog percaya bahwa pandangan, perilaku, dan berbagai produk suatu kelompok masyarakat adalah yang membentuk budayanya. Mereka juga percaya bahwa kehidupan suatu kelompok masyarakat ditentukan oleh keyakinan dan perilakunya. Pada kenyataannya, budaya mencakup segala sesuatu yang berasal dari interaksi manusia yang disebabkan oleh kreativitas atau imajinasi. Studi budaya biasanya berkonsentrasi pada sejumlah elemen budaya non-material, termasuk nilai-nilai, adat istiadat, simbol, dan bahasa suatu budaya.⁸

Salah satu kemajuan signifikan dalam teori budaya adalah pemahaman yang lebih baik tentang bentuk biologis tubuh manusia, yang bersifat terbuka dan mengakui bagaimana manusia dapat membentuk dan mengembangkan kehidupan dalam konteks tertentu melalui penyempurnaan dan adaptasinya melalui

⁷ Ekowati and Kawan-kawan, 309.

⁸ Mohammad Syawaludin, *Teori Sosial Budaya Dan Methodenstreit* (Palembang: CV. AMANAH, 2017), 2.

pembelajaran budaya. Sosiolog dan antropolog didesak untuk terus menguraikan "bagaimana" kelompok manusia menghasilkan pola budaya tertentu dalam kehidupan komunal dengan menerapkan model biologis evolusi seleksi alam pada struktur budaya.⁹

Pendekatan evolusi terhadap budaya sebagai sistem yang adaptif telah menghasilkan kemajuan signifikan dari sudut pandang teori budaya. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan penyesuaian dan adaptasi merupakan komponen turunan dari transformasi sosial dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada:

- a) Budaya adalah sistem pola perilaku individu yang diwariskan secara sosial yang menghubungkan masyarakat manusia dengan lingkungan alamnya. Teknologi, organisasi ekonomi, pola pemukiman, pengelompokan sosial dan politik, kepercayaan dan praktik keagamaan, dan sebagainya merupakan bagian dari cara hidup ini.
- b) Mekanisme tindakan selanjutnya adalah perbedaan persepsi budaya sebagai pola dari (*pattern-of*) atau pola untuk (*pattern-for*), jika budaya secara luas dipahami sebagai sistem perilaku bersama yang membentuk masyarakat, yang merupakan ciri khas populasi, penghubung, dan penyelaras kondisi fisik manusia. Dengan demikian, budaya adaptif mencakup semua metode yang

⁹ Syawaludin, 35.

membantu orang dan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya tanpa dipengaruhi secara langsung oleh genetika.

- c) Pada kenyataannya, gagasan tentang budaya dalam masyarakat berubah menjadi pola perilaku yang terkait dengan kelompok tertentu, yaitu konvensi atau cara hidup manusia.
- d) Pada kenyataannya, perubahan budaya dalam masyarakat merupakan proses adaptasi, yang setara dengan seleksi alam. Secara umum, ini berarti bahwa masyarakat terdiri dari orang-orang yang bertindak dan melakukan sesuatu dan yang, agar dapat bertahan hidup, harus mempertahankan interaksi adaptif dengan lingkungannya. Secara teori, orang dapat menggunakan perangkat budaya untuk mencapai adaptasi ini, tetapi prosesnya diatur oleh hukum yang sama yang mengatur adaptasi biologis, seperti seleksi alam.
- e) Budaya merupakan sistem adaptif yang berevolusi menuju keseimbangan ekosistem. Akan tetapi, jika keseimbangan tersebut terganggu oleh perubahan demografi, lingkungan, teknologi, atau sistemik lainnya, sistem budaya akan mengalami adaptasi tambahan. Akibatnya, mekanisme umpan balik sistem budaya dapat berfungsi secara negatif (koreksi diri dan keseimbangan) atau positif (ketidakseimbangan dan perubahan arah).
- f) f) Aspek budaya yang paling adaptif adalah aspek yang secara langsung terkait dengan produksi, seperti teknologi, ekonomi, dan organisasi sosial. Ketika situasi dan keadaan ini muncul, perubahan biasanya dimulai. Namun,

ada beberapa metode kerja. Penentu utamanya adalah ekonomi dan hubungan sosialnya; aspek sekundernya adalah sistem seperti agama, kepercayaan, konvensi, dan ideologi lainnya.

- g) Elemen-elemen ideasional sistem budaya mungkin memiliki efek adaptif dalam mengelola populasi, mempertahankan mata pencaharian, melestarikan ekosistem, dan area lainnya. Ritual keagamaan, kelompok sosial, atau aspek lain dari kompleks budaya dapat digunakan untuk menyusun analisis, karena struktur sosialnya akan menunjukkan hubungan fungsional dengan kategori perilaku umum.¹⁰

Featherstone menegaskan bahwa tiga konteks budaya harus diperhitungkan ketika membahas masyarakat dan aktivitas kelompok. Konteks-konteks tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Konsumen merupakan basis produksi atau penciptaan budaya. Budaya baru akan muncul jika pelanggan merasa puas. Budaya inovasi akan berkembang jika pelanggan menunjukkan minat yang semakin besar. Sebagai produk produksi manusia, budaya dalam masyarakat akan merambah ke ranah lain.
- b. b. Budaya bersifat sosio-genetis, dan batas-batasnya adalah jangkauan atau jangkauan lingkungannya. Unsur-unsur budaya lainnya akan diproduksi oleh lingkup sosial.

¹⁰ Syawaludin, *Teori Sosial Budaya Dan Methodenstreit*, 37–40.

- c. Psikogenesis kebudayaan, yang berpendapat bahwa motivasi jiwa manusia dapat melahirkan suatu kebudayaan. Akibatnya, muncullah peradaban lunak yang kaya akan spiritualitas dan nilai-nilai. Naluri manusia sendiri secara alami menuntut jenis peradaban ini (sunnatullah). Kebudayaan lunak seperti ini sering kali berfokus pada pemenuhan batin daripada dampak konsumerisme.¹¹

Memahami ciri-ciri identitas budaya merupakan prasyarat untuk menerapkan pemahaman tentang "bagaimana identitas budaya berperan dan dikembangkan" pada perilaku orang lain. Sudut pandang tentang identitas budaya dan komunikasi lintas budaya yang diberikan oleh Mary Jane Collier meliputi:

- a. Persepsi diri: proses pengakuan diri (*avowal*) dan pemberian (*ascription* seperti: *stereotype*) orang lain.
- b. Cara mengekspresikan identitas: melalui symbol inti, label, norma.
- c. Bentuk-bentuk identitas: individual, relasional dan komunal.
- d. Kualitas identitas: tahan, lama dan dinamis.
- e. Komponen kognitif, efektif, dan perilaku dari identitas.
- f. Tingkat isi dan hubungan interpretasi.
- g. Perbedaan-perbedaan kekhasan dan intensitas.¹²

¹¹ Syawaludin, 40–42.

¹² Syawaludin, 42–43.

Sedangkan dalam kajian Islam, budaya juga dikenal sebagai '*urf*' yang secara pengertian etimologi berarti sesuatu yang baik, dan juga bisa berarti perbuatan kelompok manusia yang berulang-ulang.¹³ Sedangkan secara istilah beberapa ulama ushul fikih memberi definisi '*urf*' dan adat dengan pemahaman yang serupa, yakni sesuatu yang telah dikenal oleh kebanyakan orang dan telah dijadikan sebagai tradisi setempat.¹⁴

Menurut padangang Wahbah Az-Zuhaili, '*urf*' merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada kelompok umat manusia dalam melakukan perbuatan yang berulang-ulang atau secara terus menerus sehingga perbuatan yang berulang-ulang itu menjadi populer di kalangan kelompok manusia.¹⁵

'*Urf*' atau dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. '*Urf*' dari segi objeknya
 - a. '*Urf al-Lafzhi*' merupakan kebiasaan-kebiasaan kelompok masyarakat dalam menggunakan ungkapan atau lafal tertentu dalam menyebutkan sesuatu.
 - b. '*Urf al-Amali*' merupakan kebiasaan-kebiasaan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku masyarakat secara umum, seperti hari libur kerja.

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 226.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islam Juz II*, Cet II (Bayrut: Dar al- Fikr, 1986), 828.

2. *'Urf* dari segi cakupannya
 - a. *'Urf al-Am* merupakan kebiasaan-kebiasaan kelompok masyarakat yang berlaku pada suatu wilayah, masa, dan keadaan dalam cakupan yang luas dan menyeluruh.
 - b. *Urf khas*, merupakan kebiasaan-kebiasaan kelompok masyarakat yang hanya berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu atau satu tempat.
3. *'Urf* dari segi keabsahannya
 - a. *'Urf al-Shahih* merupakan kebiasaan-kebiasaan kelompok masyarakat dan kebiasaan ini tidak bertentangan dengan Alquran maupun Sunnah.
 - b. *'Urf al-Fasid* merupakan kebiasaan-kebiasaan kelompok masyarakat yang secara praktik bertentangan dengan Alquran maupun Sunnah.¹⁶

Sedangkan kebiasaan yang terjadi komunitas keturunan R. Ismail dalam memilih pasangan termasuk dalam kategori *'Urf amali*, yaitu kebiasaan kelompok masyarakat yang hanya berkaitan dengan perbuatan pribadi kelompok atau perbuatan biasa atau bisa dikatakan sebagai perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan-

¹⁶ Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi *'Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA," *Al - Mau'izhah* 8, no. 2 (2022): 224.

kepentingan orang lain.¹⁷ Selain itu 'Urf yang terjadi pada R. Ismail itu juga termasuk *Urf khas* karena hanya berlaku pada keturunan Raden dan 'Urf *al-Shahih* atau tidak bertentangan dengan Alquran Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 'urf merupakan bagian dari adat yang saling berkaitan dengan budaya.

Keterkaitan budaya dengan penelitian ini adanya adat istiadat setempat sangat mempengaruhi pilihan pasangan. Terdapat aturan-aturan tertentu mengenai siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak. Selain itu ada nilai-nilai luhur seperti kesopanan, kehormatan, dan gotong royong juga menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan.

D. Kafaah

Secara bahasa *kafa'ah*, masdar dari verba *kaa-fa-a / yu-kaa-fiu / kaf-an wa ka-faa-atan* yang berpadanan dengan *al-mitsl*, *al-nadhiir* dan *al-musaawiyah*, maknanya adalah semisal, sebanding, setara dan sama. Dengan kata lain *kafa'ah* merupakan konsep yang menemukan dua hal agar tetap sebanding, memiliki kesetaraan, kesesuaian, kesamaan dan kesepadanan. Sedangkan Munawwir dalam Kamus-nya memberikan pengertian verba *kaafa'a* sebagai *qaabala* (membandingi), *saawaa* (menyamai) dan *jaazaa* (membalas); dan masdar *kafaa'ah* sebagai persamaan, kecakapan dan kemampuan.

¹⁷ Al-Tayyib Khudri Al-Sayyid, *Al-Ijtihad Fima La Nassa Fihi* (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), 189.

Syarat bahwa calon suami harus setara dengan calon istri dalam hal kemuliaan, agama, keturunan, rumah, dan sebagainya, dikenal dengan istilah *kafa'ah* dalam hukum syariah. Menurut Para Imam Mazhab, ada perbedaan tentang pengertian *kafa'ah*, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi memandang *kafa'ah* sebagai kesetaraan antara pria dan wanita dalam enam hal: harta benda, kebebasan, Islam, pekerjaan, dan keturunan. Pandangan ini menyatakan bahwa orang-orang pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: Arab dan Ajam. Dalam hal ekonomi, keturunan, pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya, masing-masing kelompok juga mencakup kelas menengah, atas, dan bawah.¹⁸
- b. Adapun menurut Mazhab Maliki dua faktor utama yang menentukan *kafa'ah* dalam pernikahan: religiusitasnya, khususnya bahwa ia seorang Muslim dan bukan seorang fasik; dan tidak adanya penyakit atau aib yang akan memberikan istri kewenangan untuk memutuskan apakah akan tetap dalam pernikahan atau tidak, seperti berbulu, gila, berpenyakit kusta, atau berpenyakit kusta. Yang kedua adalah hak istri yang tidak dapat diganggu gugat.¹⁹
- c. Ulama Syafi'i memandang *kafa'ah* adalah sesuatu yang seharusnya terbebas dari rasa malu atau penyakit. Selama mereka terlindungi dari aibaib

¹⁸ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'Ah*, ed. Daar Kutub (Lebanon, 2010), 732.

¹⁹ Al-Jaziri, 734.

pernikahan, jelaslah bahwa suami dan istri setidaknya harus memiliki kesamaan (*musawah*) dalam hal kesempurnaan atau kekurangan mereka. Misalnya, jika dua orang menderita kusta atau sopak, kemiripan (*musawah*) dalam konteks ini tidak menyiratkan bahwa mereka *kafa'ah*. Sebagaimana dikatakan para bijak, orang pada umumnya tidak menyukai apa yang tidak mereka benci jika itu terjadi pada mereka, sehingga dalam kasus ini pun, masing-masing pihak berhak menuntut fasakh. Secara umum, ulama Syafi'i mengartikan *kafa'ah* dalam empat hal: pekerjaan atau profesi, kebebasan, agama, dan keturunan.²⁰

- d. Terakhir, menurut ulama Hambali ada lima cara *kafa'ah* menjadi *musawah*: 1) religiusitas: karena sejarah dan kesaksiannya diabaikan dan kepribadiannya dipandang cacat oleh masyarakat, seorang pezina laki-laki yang fasiq tidak memiliki *kafa'ah* dengan seorang wanita saleh yang saleh dan *'afifah*; 2) bisnis/karier: putri seorang pria dengan profesi yang lebih unggul, seperti pandai besi atau seniman bekam, tidak memiliki *kafa'ah*, dan putri seorang pedagang dan pedagang tekstil yang selalu mengenakan pakaian bagus tidak memiliki *kafa'ah*; Seseorang yang sedang berjuang secara finansial tidak pantas menikahi seorang wanita yang terus-menerus kaya karena istri harus dapat hidup bahagia di rumah suaminya seperti yang dia lakukan di rumah ayahnya. Ini karena jumlah mahar dan pemeliharaan yang harus dibayarkan.

²⁰ Al-Jaziri, 734.

4) kebebasan: seorang wanita yang setengah budak atau budak tidak pantas mendapatkan kebebasan; 5) Keturunan: wanita Arab dan pria Ajami tidak memiliki *kafa'ah*. Jika wali menikahnya tanpa persetujuan atau *kafa'ah* darinya, maka itu adalah dosa; akibatnya, wali dianggap fasiq, dan wali fasiq tidak diizinkan menikahi wanita yang taat beragama.²¹

Konsep *kafa'ah* memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena ada pandangan kesetaraan kelas yang harus dijadikan patokan dalam memilih pasangan, seperti Raden menikah dengan sesama Raden, dan orang yang bukan dari bangsawan menikah dengan sesama orang biasa yang tidak memiliki status sosial yang lebih tinggi.

E. Keluarga Sakinah

Dalam hubungan rumah tangga, penting bagi pasangan suami istri untuk membangun sebuah keluarga merupakan wadah untuk menyatukan kasih sayang, cinta, kebersamaan dan kesetiaan kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan konsep keluarga yang diikat oleh janji suci pernikahan kepada Allah SWT dan juga kepada masing-masing pasangan. Maka dari sebuah hubungan yang telah diikat dengan pernikahan akan tumbuh kasih-sayang sejati yang kokoh dan kuat, sehingga dapat membuahkan kesetiaan terhadap masing-masing pasangan. Secara

²¹ Al-Jaziri, 735.

agama, hal ini disebut sebagai keluarga yang harmonis atau pernikahan yang penuh kasih sayang dan kepedulian atau keluarga sakinah.²²

Keluarga sakinah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 TAHUN 2013 BAB IV Pasal 2, Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Namun di sisi lain, model keluarga sakinah yang dicita-citakan oleh pasangan suami istri tidak datang dengan sendirinya. Cita-cita ini harus dibangun oleh kedua-duanya, seperti membangun rasa cinta dan kasih sayang. Waktu yang diperlukan untuk membangun perasaan cinta dan kasih sayang ini pada setiap keluarga pun membutuhkan waktu yang tidak singkat, ada yang lambat, dan bahkan ada yang tidak dapat mencapainya selama hidup. Selain itu juga harus dibekali komunikasi yang baik.

Dalam membangun rumah tangga yang harmonis tentu ada komunikasi yang baik dalam keluarga yang harus selalu dijaga, sehingga tidak terjadi

²² Basir Sofyan, "Building a Sakinah Family," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2019): 1-14, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

²³ *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 TAHUN 2013, 8., n.d.*

keretakan dalam keluarga yang menyebabkan kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Ada etika-etika yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan rumah tangga, di mana keduanya memang harus berperan aktif dalam tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah menjadi cita-cita kedua belah pihak.

Setiap muslim tentu mendambakan keluarga yang harmonis, namun tidak selalu demikian karena pada kenyataannya, keluarga yang tampak sempurna sekalipun dapat dihindari banyak masalah yang dapat mengganggu keutuhan keluarga muslim dan akhirnya menghambat tercapainya cita-cita luhur yang telah dicita-citakan. Selain itu, menjalin hubungan rumah tangga di tengah kemajuan teknologi informasi yang membawa berbagai gaya hidup modern yang sebagian tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, rendahnya akhlak dan perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama, akhlak mulia, dan norma-norma sosial merupakan tantangan bagi terwujudnya keluarga harmonis, dan buruknya komunikasi antar pasangan dalam keluarga merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab hancurnya keluarga yang telah dibina..²⁴

Tentu saja, ada tugas-tugas yang harus dilakukan dalam hubungan suami istri, jika tugas-tugas ini tidak dilakukan atau dipenuhi, pasangan tidak akan merasa puas dan bahagia, antara lain: a) Menumbuhkan dan mempertahankan

²⁴ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *JURNAL DAKWAH DAKWAH & KOMUNIKASI IMPLEMENTASI* 6, no. 1 (2012).

cinta dan pengabdian, serta menawarkan rasa aman dan penerimaan, adalah peran penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan. b) Menawarkan pemenuhan dan arahan. d) Mempertahankan persatuan dari waktu ke waktu. e) Menawarkan kedudukan sosial dan kesempatan bersosialisasi. f) Menawarkan pengawasan dan mendidik orang-orang tentang kebenaran.²⁵ Bila dari berbagai fungsi ini dapat dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak, baik oleh istri dan suami, maka mencapai tujuan keluarga yang sakinah tentu akan lebih mudah, bila tidak dalam keluarga hanya menunggu kehancuran akaibat tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi di atas.

Hubungannya dengan penelitian dinamika perkawinan eksogami keturunan raja, pada komunitas Raden Ismail di Pamekasan memiliki tujuan hidup yang dibangun dalam rumah tangga untuk mencapai cita-cita keluarga yang sakinah, karena keluarga sakinah menjadi harapan setiap orang yang ingin dan telah membangun hubungan pernikahan.

²⁵ Nurmansyah and Kawan-kawan, *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, 102.